



Cognitive and Affective Dimensions of Legal Awareness (Dimensi Kognitif dan Afektif Kesadaran Hukum)

Syuhada

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
syuhada@ar-raniry.ac.id

Abstract: The success and failure of an organization/institution/social society and the law cannot be separated from the quality of the Human Resources/Human Resources who run it. The willingness of citizens to obey the law without coercion turned out to be a prerequisite for the realization of the law significantly. Therefore, the quality of Human Resources is the key to the success of the program to foster legal awareness in the community, which is then supported by a legal system that meets philosophical, juridical, and sociological aspects. The combination of the two resulted in a significant change from legal compliance to legal obedience and/or from legal knowledge to legal action.

Keywords: Cognitive, Affective, Legal Awareness

Abstrak: Kesuksesan dan kegagalan suatu organisasi/institusi/sosial masyarakat dan hukum, tidak lepas dari kualitas SDM / Human Resource yang menjalankannya. Kesiapan warga untuk menaati hukum tanpa paksa ternyata merupakan prasyarat terrealisasinya hukum secara signifikan. Oleh karena itu, kualitas Sumber Daya Manusia adalah kunci sukses program menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat, kemudian didukung oleh sistem hukum yang memenuhi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Perpaduan keduanya menghasilkan perubahan signifikan dari sebatas legal compliance berubah menjadi legal obedience dan/atau dari legal knowledge berubah menjadi legal action.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Human Resource, Kognitif, Afektif.

A. Pendahuluan

Perbincangan seputar metode menumbuhkan kesadaran hukum tetap menjadi topik diskusi yang selalu menarik perhatian bahkan layak dikembangkan dalam bentuk seminar, lokakarya, penelitian dan pelatihan. Tidak ada habisnya diperbincangkan, baik di kalangan pakar hukum, akademisi dan non akademisi, *government* dan *non government*, praktisi sampai masyarakat awam pun selalu mendiskusikannya. Mengusahakan kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah kunci tegaknya hukum.

Rumusan yang dikenal dalam ilmu hukum bahwa satu-satunya sumber kekuatan dan daya mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat yang bermula dari kesadaran hukum individu. Contohnya mengusahakan kesadaran hukum untuk menegakkan salat lima waktu adalah kunci tegaknya salat lima waktu, karena faktanya sekedar tahu secara teori tentang hukum wajibnya salat lima waktu (gatra kognitif /*consciousness* / IQ) tidak menjamin seseorang akan melakukannya sekalipun dengan pengawasan.

Perlu metode yang tepat untuk mewujudkan kesadaran hukum dari *legal compliance* menuju *legal obedience* dan / atau dari *legal knowledge* menuju *legal action*, dilakukan melalui program-program yang lebih edukatif ke arah gatra *afektif* (dimensi kesadaran *Pre Consciousness* / EQ & SQ). Lalu pertanyaan yang paling mendasar adalah metode apakah yang

akan diterapkan agar terwujud sinergi antara kesadaran hukum gatra *kognitif* dan *afektif* sehingga kesadaran hukum dapat berbuah tegaknya hukum?

Tulisan ini sebagai buah ikhtiar untuk menghadirkan sebuah konstruksi gagasan yang diproses melalui perpaduan antara perenungan dan pengalaman dalam dunia Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui *The 561 Spiritual Awareness Model*. Sebagai sebuah konstruksi gagasan, bangunan tulisan ini dibentuk dalam beragam aktivitas dan kesempatan yang tidak mungkin diabaikan. Namun satu hal yang paling penulis syukuri adalah semakin sibuk dan banyak aktivitas, semakin besar godaan untuk menyelesaikannya. Apa yang tertulis di sini hanyalah hasil eksplorasi pengetahuan yang menyebar dalam banyak pustaka dan ruang diskusi. Sumbernya menyebar di muka bumi melalui karya yang terbaca, suara-suara yang terdengar dalam ruang-ruang perbincangan, dan alam yang terbentang luas sebagai isyarat adanya sumber dari segala sumber Ilmu Pengetahuan yaitu Allah swt Yang Maha Mengetahui.

B. Kekuatan Paradigma

John Gardner berkata bahwa kebanyakan organisasi yang sakit-sakitan telah mengembangkan kebutaan fungsional terhadap berbagai kekurangan mereka sendiri. Mereka tidak menderita karena tidak dapat memecahkan masalah mereka, melainkan karena mereka tidak dapat melihat masalah mereka. Albert Einstein juga mengatakan bahwa masalah yang terpenting yang kita hadapi tidak dapat dipecahkan pada aras pemikiran yang sama yang kita pakai ketika menciptakan masalah tersebut.¹ Gagasan dalam tulisan ini akan menjawab problematika pelik dalam hal membangun kesadaran hukum individu dan masyarakat dengan menggunakan paradigma manusia utuh (tidak berhenti pada dimensi kesadaran *consciousness* melainkan masuk sampai dimensi *sub consciousness & unconsciousness / kognitif, afektif &*

¹ Stephen R. Covey, *The 8th Habit Melampaui Efektivitas Menggapai Keagungan*, Cet. II (Jakarta: PT. Gramedia, 2006), 31.

psikomotorik / IQ, EQ, SQ, xQ & AQ), namun hal ini bukanlah sebuah program panduan kilat melainkan membutuhkan proses yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat pada diri sendiri.

Pernyataan di atas menggaris bawahi pembelajaran yang paling mendalam bahwa jika kita ingin membuat perubahan kecil-kecilan, sedikit demi sedikit, lakukan sesuatu pada tataran praktik, tingkah laku, dan sikap. Tetapi bila ingin membuat perubahan besar yang sangat berarti maka lakukan sesuatu pada *paradigma*. Paradigma adalah model berpikir (*mode of thought*) yang ditaati sedemikian rupa, dan dari model berpikir tertentu (*mode of thought*) akan menghasilkan pengetahuan (*mode of knowing*) tertentu pula. Para ahli telah memberikan pengertian yang beragam tentang paradigma ini, namun keseluruhannya tertuju kepada model berpikir. Di antaranya adalah uraian Kuntowijoyo (Lahir 1363 H/1943 M) yang menjelaskan bahwa paradigma adalah *mode of thought* atau *mode of inquiry* tertentu yang pada akhirnya akan menghasilkan *mode of knowing* tertentu.² Thomas Samuel Kuhn (1341H/1922M) menggunakan istilah paradigma untuk maksud yang bermacam-macam, salah satunya adalah untuk pengertian model berpikir.³ Dia menjelaskan paradigma adalah model-model atau contoh-contoh yang dapat menggantikan aturan-aturan eksplisit sebagai basis bagi solusi-solusi atau teka teki yang tertinggal dari norma sains. Berbagai penjelasan di atas semuanya mendukung makna paradigma sebagai model berpikir.

Dalam hubungannya dengan gerakan sadar hukum, meminjam istilah yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto⁴ dalam bukunya “ Hukum Dalam Masyarakat: Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum”, maka ada dua kutub yang harus diperhatikan menuju sadar hukum, yaitu Gatra *Kognitif* dan Gatra *Afektif*.

Kedua gatra tersebut memiliki paradigma yang berlainan, jika gatra *kognitif* mengandalkan pada kekuatan sanksi hukum dan pengetahuan seseorang tentang ada tidaknya

² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Cet. VIII (Bandung: Mizan, 1998), 327.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), 30.

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah: Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Set. II (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), 158.

aturan yang mengatur perbuatannya, disingkat dengan gerakan sadar untuk tahu hukum (*legal knowledge/compliance*). Sedangkan paradigma gatra *afektif* adalah merujuk pada keinsyafan individu untuk menaati hukum dan pelibatan warga secara emosional ke suatu pihak tertentu berdasarkan keyakinan bahwa apa yang ia ketahui merupakan sesuatu yang benar sehingga sudah seharusnya dituruti dan patuhi, atau sebaliknya merupakan perbuatan jahat yang seharusnya dihindari (*legal obedience/action*).

Namun dalam buku tersebut tidak dijelaskan tentang bagaimana metodenya untuk mewujudkan kepatuhan warga terhadap hukum, mengalihkannya dari sekedar tahu hukum ke arah sadar untuk mematuhi hukum (*from legal compliance to legal obedience*). Dengan demikian merupakan peluang sekaligus tantangan yang akan coba dijawab melalui tulisan yang sederhana ini.

C. Paradigma Lama: Sebuah Refleksi Kesadaran Hukum Gatra Kognitif

Kesadaran hukum yang dimaksud bukan dalam pengertian warga sadar, tahu bahwa hukum sebagai aturan, norma atau asas, tetapi adanya kesadaran dan komitmen dari setiap warga bahwa hukum sebagai perilaku. Bagaimana teks hukum (*law in the books*) menjadi perilaku masyarakatnya (*law in action*). Kesadaran hukum yang dimaksud tidak sekedar ‘tahu teks hukum’ tetapi ‘sadar dan insaf untuk melibatkan diri secara emosional mematuhi hukum’. Artinya warga dengan suka rela mematuhi hukum itu demi kepentingan warga sendiri, sehingga benar-benar tingkah laku masyarakatnya mencerminkan kehendak hukum.

Faktanya tidak demikian, di satu pihak terjadi kontradiksi antara kaidah-kaidah hukum dengan prikelakuan yang nyata. Bahkan pada masyarakat tertentu hukum positif kurang berperan apabila dibandingkan dengan kaidah-kaidah lainnya. Terutama pada masyarakat-masyarakat tertentu yang masih sederhana dan homogen sifatnya ada kecenderungan untuk menyelesaikan suatu konflik dengan kesepakatan di antara mereka sendiri tanpa melibatkan campur tangan pemerintah walaupun mereka hidup dalam negara yang sudah memiliki sistem

hukum yang dinyatakan sebagai cerminan nilai-nilai luhur masyarakatnya sendiri, klimaksnya munculnya *legal gap*.⁵ Kondisi ini semakin menjauhkan masyarakat dari kesadaran kepada hukum yang berlaku, seperti penyelesaian tindak pidana khalwat, maisir, penganiayaan dan sebagainya di Aceh, berdasarkan penelitian kasus tersebut masih banyak diselesaikan dengan hukum adat gampong setempat dan mengabaikan qanun syariat yang secara yuridis sudah berlaku.

Melihat kondisi ini, Qanun seakan-akan kehilangan legitimasinya dan kehilangan keefektifannya serta kebermaknaan sosiologisnya. Di satu sisi pemerintah berupaya untuk membangun suatu negara hukum (*rechtsstaat*), namun di sisi lainnya masyarakatnya pun berupaya mendasarkan diri kepada kebenaran berlakunya hukum rakyat yang secara nyata tetap saja eksis. Adanya silang selisih antara apa yang dihukumkan secara resmi oleh kekuasaan nasional yang diakui sebagai *formal legal order* dan apa yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari sebagai hukum oleh warga masyarakat setempat sebagai *informal popular legal order*.

Upaya menumbuhkan kesadaran hukum kepada warga selama ini lebih mengandalkan dan menitik beratkan pada kekuatan sanksi bukan dengan cara membina dan mengarahkan para warga untuk berpegang pada nilai – nilai agama, moral yang sudah ada pada setiap individu. Sanksi sebagai suatu nestapa yang dijatuhkan kepada siapa pun yang dinyatakan tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Pentingnya sanksi dalam setiap aturan hukum sangat menentukan, sampai-sampai ada ungkapan hukum tanpa sanksi bagaikan api yang tidak mampu membakar atau bagaikan air yang tidak mampu membuat basah.

Diteorikan bahwa keefektifan sanksi itu akan menjamin terealisasinya hukum secara signifikan dalam masyarakat. Semakin berat sanksi akan semakin efektif daya kerja hukum untuk memaksakan kepatuhan warga pada qanun dan / atau undang-undang. Namun faktanya

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. XII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 99–105.

menunjukkan sebaliknya, beratnya sanksi hukum tidak lantas membuat warga insyaf dan sadar mematuhi hukum.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Schussler dalam “ *The Deterrent Influence of The Death Penalty*” seperti yang dikutip oleh Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya “Hukum Dalam Masyarakat” bahwa sesuai data statistik antara tahun 1925 dan 1964 ternyata penghapusan ancaman hukuman mati atas pembunuhan berencana di berbagai negara bagian Amerika Serikat tidak menurunkan jumlah kejahatan pembunuhan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada hubungan *causal* antara beratnya sanksi dengan perbuatan pidana yang serius disebabkan oleh emosi dendam.

Gerakan-gerakan kelompok yang dikuasai oleh psikologi massa pun sering kali sulit dihadapi oleh petugas penegak hukum yang hanya mengandalkan sanksi semata. Suatu kondisi yang membuat tingkat kesadaran dan rasionalitas individu akan mudah hilang kemudian menyatu dengan kelompok massa, sedikit saja kata provokatif diucapkan akan menyulut emosi setiap individu, dengan cepat akan mempengaruhi yang lainnya berubah menjadi kobaran emosi massa yang sulit untuk diatasi. Dalam kondisi seperti ini, hukum dan sanksinya kehilangan kekuatan dan tidak berdaya.

Apabila sanksi yang diandalkan agar orang mematuhi peraturan dan menjadikan hukum efektif dan signifikan secara sosial, maka orang harus menerima kenyataan bahwa realisasi tujuan seperti itu tidak sepenuhnya mampu menunjang tegaknya hukum. Jadi masih menyisakan tugas berat bagi pembuat dan penegak hukum khususnya dan masyarakat umumnya bahwa untuk menumbuhkan kesadaran warga terhadap hukum harus diawali dengan menyetatkan institusi pembuat dan penegak hukum itu sendiri. Klimaksnya kembali lagi bahwa tidak cukup hanya menyentuh aspek kognitif tetapi harus diintegrasikan dan disinergikan dengan aspek afektif, yang dimulai bersamaan baik dari pihak pembuat dan penegak hukum maupun warga.

Dalam kajian ilmu Psikologi bahwa Paradigma lama ini sejalan dengan paradigma aliran Behaviorisme yang membuat asumsi dasar tentang manusia: pertama, perilaku manusia menurut pada hukum (*behavior can be controlled*). Kedua; *deterministik*. Ketiga; perilaku manusia tidak ditentukan oleh pilihan individual melainkan ditentukan oleh kejadian-kejadian masa lalu dan sekarang dalam dunia objektif. Berarti manusia sangat ditentukan oleh lingkungannya dan bertujuan untuk menyesuaikan diri. Manusia menjadi *deterministik*, tidak kreatif dan selalu menjadi objek, tidak memiliki jiwa aktif dan produktif, jiwanya pasif ketika berhubungan dengan lingkungannya.⁶

Sudah saatnya mensinergikan antara paradigma lama dengan paradigma baru yang lebih memandang dan menempatkan manusia pada derajat yang sepantasnya sesuai dengan ciri khasnya berupa nilai-nilai spiritual yang bersifat universal dalam jiwa manusia serta mendominasi dalam perilaku manusia. Metode kesadaran seperti ini akan menjadi bahan untuk menumbuhkan kesadaran hukum baik dimensi kognitif maupun afektif.

D. Paradigma Baru : Sebuah Upaya Menumbuhkan Kesadaran Hukum Gatra Afektif

Perbedaan yang sangat signifikan antara kedua paradigma ini adalah jika kesadaran hukum gatra *kognitif* metode menumbuhkan kesadaran hukum berpusat pada kekuatan sanksi dan pengawasan untuk memaksa warga taat pada hukum bukan dengan cara membangun kesadaran diri individu untuk mematuhi hukum dengan suka rela (*out side in – punishment centris*). Sedangkan kesadaran hukum gatra *afektif* fokus pada sumber daya manusianya, dibina untuk dengan suka rela mematuhi hukum atas dasar kesadarannya sendiri bukan karena beratnya sanksi hukum, mendorong manusia untuk mengeluarkan nilai-nilai spiritual dalam

⁶ Baharuddin, *Aktualisasi Psikologi Islami*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 82; Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 303.

dirinya seperti kejujuran, kedisiplinan, saling menghargai, dan sebagainya (*in side out – antropo centris*). Alur paradigma barunya seperti di bawah ini (Gambar 1)⁷ :



Penjelasan: sebagai contoh teori yang sudah mapan selama ini sebagai *best practice* seperti qanun jinayat, hudud, qishash, ta'zir & diyat. Dilaksanakan oleh *human resource* / SDM di suatu wilayah / negara dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Kalau sudah tercipta ketertiban dan keamanan maka *feedback* yang pertama akan kembali oleh wilayah/negara/organisasi/institusi itu sendiri menjadi negara yang aman, makmur dan sejahtera, dan *feedback* yang kedua akan kembali lagi kepada SDM / warga itu sendiri dalam bentuk yang beragam seperti keamanan dan kenyamanan dalam berusaha, berkompetisi dan peningkatan kesejahteraan baik secara finansial dan non finansial serta fisik dan psikologis. Dengan demikian, SDM merupakan kunci keberhasilan sedangkan *best practice* merupakan pelengkap. Jadi kalau ingin memperbaiki kualitas kesadaran hukum masyarakat, yang harus diperbaharui dan dibina adalah individu / personil aparatnya dan warganya, bukan memperberat sanksi hukumnya.

Banyak perbuatan manusia yang dengan nekat melanggar larangan hukum berawal dari kondisi emosi yang tidak terkendali dan kehilangan daya berpikir logis. Banyak peristiwa

⁷Diambil dari modul pelatihan yang penulis lakukan, ini adalah salah satu slide dari materi hari pertama tentang *Back ground : why you need A spiritual Training*.

pembunuhan dilakukan oleh orang yang sedang kehilangan kesadaran diri, gelap mata tanpa memikirkan akibat hukumnya. Pelanggaran hukum yang amat serius seperti ini lahir dari suatu kemarahan yang tidak terkendali lagi dan pasti sulit dikontrol oleh hukum, sekalipun hukum mengancamnya dengan pidana yang amat berat.

Kesuksesan dan kegagalan suatu organisasi/institusi/sosial masyarakat dan hukum, tidak lepas dari kualitas SDM / *human capital* yang menjalankannya. Kesiapan warga untuk menaati hukum tanpa paksa ternyata merupakan prasyarat terealisasinya hukum secara signifikan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa modal terpenting dari program menumbuhkan kesadaran hukum adalah kualitas Sumber Daya Manusia kemudian didukung oleh sistem hukum yang memenuhi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

Integrasi dan sinergi antara SDM dan sistem hukum mutlak diperlukan menuju tegaknya hukum. Jika tidak demikian akan terjadi seperti yang sering dilihat saat ini bahwa pelanggaran hukum dilakukan oleh oknum-oknum yang mengerti tentang hukum. Sangat beralasan dan tidak berlebihan jika Patricia Aburdene⁸ dalam bukunya “Megatrends 2010” berkata:

”Inilah yang sudah hilang dari dunia bisnis saat ini, kurangnya Self Mastery adalah alasan mengapa begitu banyak orang yang akhirnya berakhir di depan hakim, kalau tidak di hotel prodeo. Berbagai keputusan yang diambil justru telah menghancurkan diri mereka sendiri karena ketidak mampuan Self Mastery yang mendasar dan mumpuni. Cara terpasti menuju hal tersebut adalah Spiritualitas. Pencarian terhadap spiritualitas adalah megatrends terbesar abad ini, pencarian akan makna hidup adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia.”

Bila dicermati pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia, masalah satu ini tetap menarik untuk dikaji dan diteliti, karena pada dasarnya manusia selalu dinamis dan bergerak, maju, tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan pertumbuhan manusia dan kehidupan manusia itu sendiri. Sementara itu kebutuhan untuk menghadirkan SDM yang

⁸ Patricia Aburdene, *Megatrends 2010 The Rise of Conscious Capitalism*, Cet. II (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), 108.

berkualitas meningkat sangat cepat terutama di era globalisasi sebagai era tanpa batas ini, namun kemampuan menyediakan SDM yang berkualitas masih jauh sekali dari harapan sehingga terjadi kesenjangan (*gap*) antara kebutuhan yang diinginkan dengan SDM yang tersedia.

Ternyata apa yang diperkirakan oleh para ilmuwan dan pemerhati sosial telah terbukti. Seperti ungkapan Shandel yang dikutip oleh Ali Shariati dalam bukunya “Haji”, bahwa bahaya terbesar yang dihadapi umat manusia pada zaman sekarang bukanlah ledakan bom atom, tetapi perubahan fitrah manusia. Unsur kemanusiaan dalam diri manusialah yang sebenarnya sedang mengalami kehancuran sedemikian cepat, hingga yang tercipta sekarang ini adalah ras-ras ‘non-manusia’.⁹

Ungkapan senada dikatakan oleh Peter F. Drucker¹⁰, salah seorang pemikir manajemen terkenal di zaman ini, mengatakan:

“ hanya dalam beberapa ratus tahun, ketika sejarah kita ditulis dengan perspektif jangka panjang, amat mungkin bahwa kejadian yang paling penting yang akan dilihat oleh para sejarawan bukanlah teknologi, bukan internet, bukan perdagangan secara elektronik, melainkan perubahan dalam kondisi manusiawi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya secara harfiah ada begitu banyak orang yang jumlahnya juga berkembang dengan pesat yang memiliki pilihan. Untuk pertama kalinya, mereka nanti harus mengelola diri sendiri.”

Persoalannya sekarang adalah bagaimana metodenya sehingga setiap individu secara sadar dan suka rela mematuhi norma dan nilai yang kita jaga bersama demi terwujudnya kehidupan yang aman, tertib, adil dan berprikemanusiaan. Sebuah metode yang lintas agama, suku, bahasa, kebangsaan. Sebuah metode yang penulis sebut sebagai metode universal yang mengikat semua ras manusia dari belahan bumi manapun, suatu metode yang menyentuh

⁹ Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiritual*, Cet. I (Jakarta: Penerbit Arga, 2001), 39.

¹⁰ Peter F. Drucker, *Management Challenges for the 21st Century*, Cet. V (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 190.

relung-relung hati terdalam manusia tentang perjanjian primordialnya kepada Allah ketika masih di alam ruh, bahwa kita semua berjanji untuk mengabdikan dan berbakti kepada Allah swt.

Bukti perjanjian tersebut dapat kita lihat pada dorongan setiap manusia, apapun agamanya bahwa kejujuran adalah hal yang kita sukai dan junjung tinggi, tidak peduli apa suku, agama dan bangsanya. Kemudian sifat adil sebagai sifat mulia yang semua orang menginginkannya, dan masih banyak sifat mulia lainnya dan itu ada pada setiap jiwa manusia. Inilah nilai-nilai spiritual sebagai perekat semua jiwa manusia.

Peradaban Barat yang begitu mengagungkan logika dan kapabilitas teknis, kini telah memasuki era *wisdom* dan *value*. Mereka sadar bahwa kesuksesan seseorang sangat tergantung kepada sistem nilai dan kepribadian yang diyakininya. Keberhasilan finansial dan kecanggihan manajemen teknis runtuh ketika jiwa dan mentalnya rapuh.¹¹

Masih segar dalam ingatan kita tentang krisis yang melanda Indonesia ditambah lagi dengan kasus *bailout* bank century, wisma ambalat, Gayus Tambunan dan sebagainya yang mewarnai dan mencemari supremasi hukum di negeri ini. Begitu juga di luar negeri masih ingat tahun 2008 Amerika dilanda krisis global yang berpangkal pada runtuhnya *sub-prime mortgage* Amerika. Jika diamati dengan seksama, krisis ini tidak bisa dipisahkan dari karakter para pemain dunia keuangan dan hukum serta perusahaan – perusahaan multi nasional. Banyak analisis berkeyakinan, dunia tidak akan krisis karena kita *sell low and buy high*. Penyebabnya itu hanya terjadi sesekali saja akibat salah hitung yang dilakukan oleh pebisnis pemula. Tetapi, dunia akan tetap mengalami krisis jika para pemainnya diliputi oleh ketamakan (*greedy*) dan penipuan (*froud*).¹²

Deretan teori nilai telah dikembangkan untuk menyelamatkan fenomena keserakahan tersebut, antara lain oleh Danah Zohar (*spiritual quotient*), Prof. Gay Hendriks dan Kate

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Asmaul Husna for Success in Business and Life: Sukses, Kaya, Dan Bahagia Dengan Asmaul Husna*, Cet. III (Jakarta: Tazkia Publishing, 2009), 1.

¹² Jim Collins and Jerry I. Poras, *Leadership Challenge* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), 87–90.

Ludman (*corporate mystics*), Steven Covey (*seven habits*), James O'Toole (*value based leaders*), Burt Nanus (*mega skills of leaders*), Warren Bennis (*on becoming a leader*), Mc. Kenzie yang menerapkan prinsip 7S (*Shared value, Strategy, Structure, System, Style, Staff dan Skill*), Peter F. Drucker (*The Managing for Result*), Victor e. Frankl (*Man's Search for Meaning*) dan ratusan guru manajemen lainnya. Namun sayangnya mereka tidak menyadari dari mana sumber nilai tersebut dan siapa pemilik hakiki *value* tersebut.¹³ Penulis masih ingat dan menyaksikan langsung ketika seminar di JHCC Jakarta tahun 2008 sebuah seminar Internasional berjudul “ East meets West” di antara pembicaranya dari Indonesia adalah Ary Ginanjar Agustian dan saat itu Danah Zohar dengan 12 nilai yang dikembangkannya dalam *spiritual capital* sempat terkejut ketika mengetahui bahwa dalam agama Islam memiliki 99 sumber nilai yaitu *Asmaul Husna*.

Berbeda dengan Danah Zohar, umat Islam telah memiliki 99 *Asmaul Husna* yang sering kita kumandangkan dan zikirkan, namun sayangnya dibatasi oleh paradigma yang sempit sehingga hanya terdengar di masjid dan majelis zikir, sedangkan di kalangan legislator, praktisi hukum, pengacara, pengadilan, penyusunan RAPBN, pembahasan PERDA, pembangunan dan pengawasan hukum nasional, serta format-format iklan masih jauh dari semangat 99 *Asmaul Husna*. Akibatnya yang terjadi adalah krisis ekonomi, ketidakstabilan sistem hukum dan politik.

Dengan demikian, kata kuncinya adalah karakter SDM-nya dan bukan semata sistem hukumnya. Berarti butuh metode yang bisa melakukan pembentukan karakter setiap warga dan itu bisa dicapai dengan metode pelatihan dan bukan teori semata. John Luther berkata : *Good character is more praised than outstanding talent. Most talent are to some extent a gift. Good character by contrast is not given to us. We have to build it place by peace, thought, choice, courage and determination.* (Karakter yang baik lebih bernilai dari bakat yang luar biasa. Pada

¹³ A. Riawan Amin, *The Celestial Management: ZIKR, PIKR, MIKR*, Cet. I (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 123.

batas tertentu, sebagian bakat adalah anugerah semata, berbeda dengan karakter, ia bukan pemberian. Karakter harus dibangun dengan kerja keras, sedikit demi sedikit, melalui pemikiran, pilihan, keberanian dan pengorbanan). Hal senada juga disampaikan oleh *The Carnegie Institute* setelah melakukan penelitian terhadap 10 ribu orang dan menyimpulkan bahwa 15 % kesuksesan terkait dengan teknikal, sisanya 85 % adalah karena kepribadiannya. Sementara unsur kepribadian yang paling utama adalah karakter atau sifat seseorang.¹⁴

E. Teori vs Pelatihan/Praktik

Sebuah diskusi klasik sepanjang sejarah manusia adalah konflik-konflik intelektual, sering kali terjadi karena adanya pemisahan seperti pemisahan iman dengan daya nalar / rasio, serta kecerdasan emosi (EQ) dipisahkan dengan kecerdasan intelektual (IQ).

Pada tahun 2005, saya pernah memiliki usaha yang bergerak di bidang jasa pemenuhan kebutuhan peningkatan hasil tanaman perkebunan seperti tanaman sawit, kakao, karet dan tanaman-tanaman pertanian lainnya. Beberapa karyawan yang saya rekrut adalah lulusan universitas dan usia mereka relatif masih muda dan saya lebih senang memilih karyawan yang usianya pun sebaya dengan saya, karena hal tersebut lebih memudahkan dalam memberikan pengajaran kepada mereka.

Permasalahan yang saya hadapi saat itu adalah komitmen, integritas, semangat, kreativitas dan konsistensi dari para karyawan saya tersebut. Bagi saya saat itu untuk mengajari mereka tentang penjualan, menghitung pemasukan dan pengeluaran, menghafal daftar harga adalah hal-hal yang relatif mudah. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana mengajarkan mereka untuk memiliki kecerdasan emosi terlebih memberikan pengertian kepada mereka bahwa keberadaan EQ sangat penting bagi keberlangsungan hidup mereka kelak.

¹⁴ Djatmiko, *Rahasia Sukses the Best CEO Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), 74.

Pada divisi pemasaran, kesulitan ini amat terasa ketika mereka diharapkan mampu mencapai target yang diharapkan oleh bagian keuangan agar dapat menutupi semua cost yang telah dikeluarkan. Kemampuan yang mereka miliki adalah berhitung, komputer dan sedikit bahasa Inggris, tetapi tidak ada percaya diri, apalagi semangat. Kepercayaan diri dan semangat seolah-olah dipendam sedalam-dalamnya, takut melihat kenyataan keras di lapangan, kerasnya persaingan dunia bisnis dan beratnya persaingan antar pencari kerja. Itulah persepsi yang ada di kepala mereka saat itu.


Mengambil hikmah dari pengalaman yang saya alami itu mengantarkan kepada sebuah semangat baru bahwa pembentukan karakter memang mutlak diperlukan terutama dalam bidang hukum. Eksistensi EQ yang belum ‘dilihat’ orang, sekarang sudah disejajarkan dengan IQ bahkan penelitian terkini mendudukan peringkatnya di atas IQ sebagai kunci kesuksesan.

Pemisahan antara IQ dengan EQ ternyata tidak hanya terjadi di dunia bisnis tetapi juga di dunia hukum yang dimulai sejak dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan pendidikan agama yang seharusnya dapat diandalkan sebagai solusi terbaik dan praktis untuk memberikan keamanan dan ketertiban terlebih keadilan, ternyata saat ini pada level perguruan tinggi pun, lebih diartikan sebagai ajaran fiqh, tidak dipahami secara mendalam.

Terjadi pemisahan antara materi fiqh dengan substansi fiqh itu sendiri, contohnya ketika mempelajari tentang bab *Thaharah*, lebih ditekankan memahami pengertiannya, dalil hukumnya, pendapat ulamanya dan segala sesuatunya yang terkait dengan aspek intelektualnya saja, tetapi lupa diajarkan tentang kebersihan secara fisik harus diintegrasikan dengan kebersihan pikiran, hati dan jiwa sebagai inti dari materi bab *Thaharah* yang lebih menitik beratkan kepada tata nilai. Bukankah kitab-kitab fiqh tersebut merupakan hasil pemikiran dari para ulama yang memiliki karakter, keimanan dan ketakwaan. Tidak berlebihan jika saya menyimpulkan bahwa kitab fiqh tersebut adalah hasil penggabungan antara IQ, EQ dan SQ. Sebagai karya yang tetap eksis sepanjang masa.

Begitu juga ketika mengajarkan tentang materi hukum, targetnya memahami dan menguasai pasal demi pasal dan sebagainya pada tataran logika / IQ tetapi lupa untuk menyadarkan mereka bahwa itu semua diarahkan demi terwujudnya nilai keadilan di muka bumi ini. Sama halnya belajar ekonomi lupa dengan mewujudkan kesejahteraan. Akhirnya negeri ini menerima hasilnya atas metode pendidikannya yang mendewakan IQ dengan terjadinya korupsi di mana-mana, pelanggaran hukum oleh oknum penegak hukum sendiri. Inilah saatnya sadar untuk menata kembali dengan melibatkan sisi terdalam manusia dalam menumbuhkan kesadaran hukum.

Melatih kemampuan kognitif umumnya jauh lebih mudah dibandingkan melatih kemampuan afektif. Melatih orang untuk bisa menghafal ayat dan pasal demi pasal dalam hukum adalah mudah. Tetapi pelatihan yang membuat orang menjadi konsisten, integritas tinggi, jujur, memiliki prinsip, mempunyai visi, memiliki kepercayaan diri, bersikap adil dan bijaksana, adalah contoh karakter yang juga harus dilatih dan dibentuk, tidak cukup hanya berupa pelatihan kognitif seperti yang diperoleh selama ini. Untuk pemahamannya lihat gambar di bawah ini¹⁵ :



¹⁵Salah satu materi yang penulis sampaikan dalam pelatihan peningkatan kualitas SDM pada hari ke-2 sesi *Mental Building*.

Penjelasan: begitu banyak pemahaman tentang teori pembentukan karakter namun begitu banyak yang sudah dilupakan karena hanya sebatas pemahaman sehingga yang diterima adalah kegagalan. Oleh karena itu pemahaman saja tidak cukup tetapi diperlukan suatu pelatihan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan tentunya kebiasaan yang baik, dari kebiasaan tersebut akan dilahirkan karakter seperti yang diharapkan. Apabila sikap baru tersebut tercipta, maka secara otomatis kebiasaan lama yang buruk akan hilang secara otomatis, dengan begitu akrab berbuah keberhasilan.

Stephen R. Covey berkata :”Taburlah gagasan, petiklah perbuatan, taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan, taburlah kebiasaan, petiklah karakter, taburlah karakter, petiklah nasib.” Artinya untuk membangun karakter tidak cukup hanya membaca buku namun dibutuhkan mekanisme pelatihan yang terarah dan tiada henti secara berkesinambungan.¹⁶

Dengan demikian, kegiatan pelatihan pada dasarnya dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut bisa berbentuk bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perubahan sikap serta perilaku. Oleh karena itu sasaran pelatihan dikategorikan ke dalam beberapa tipe tingkah laku yang diinginkan antara lain:¹⁷

1. Kategori *kognitif*, yang meliputi proses intelektual seperti mengingat, memahami, menganalisis, sehingga sasaran pelatihan pada kategori ini adalah untuk membuat orang mempunyai pengetahuan dan keterampilan berpikir. Tentunya kategori ini saja untuk membangun kesadaran hukum tidak memadai.
2. Kategori *afektif*, yang meliputi perasaan, nilai, sikap, sehingga sasaran pelatihan dalam kategori ini adalah untuk membuat orang mempunyai karakter tertentu.


¹⁶ Stephen R. Covey, *Principle Centered Leadership*, Cet. I (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), 154.

¹⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital: Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 307.

3. Kategori *psikomotorik*, sasarannya adalah agar orang tersebut memiliki keterampilan fisik tertentu.

Bisa dibayangkan *output* yang akan kita terima jika karakter jujur berhasil diwujudkan maka kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan jauh lebih ringan tidak seperti sekarang walaupun KPK sudah dibentuk tetapi kalau negara tidak membangun budaya karakter jujur maka hasilnya akan sama saja tidak signifikan sama sekali. Maka gerakan sadar hukum gatra *kognitif* harus disinergikan dengan gatra *afektif* dan *psikomotorik*.

Kesalahan terbesar selama ini adalah memusatkan pada dimensi *kognitif an sich* dan mengabaikan dimensi *afektif* dan *psikomotorik*. Memisahkan antara teori dan nilai (*value*), antara rasionalitas dengan keimanan, antara IQ dengan EQ dan SQ dan antara fisik dengan nurani / hati, sebagaimana gambar di bawah ini¹⁸ :



¹⁸Salah satu materi pada hari ke-1 sesi *Back Ground: why you need A Spiritual Training*

Menurut hasil penelitian Ruth Jacob dan Wei Chen¹⁹, para peneliti di Hay/Mc Ber London berkesimpulan bahwa kemampuan kognitif murni adalah sebesar 27% dan 53% faktor afektif dan psikomotorik. Untuk lebih menguatkan lagi tentang betapa pentingnya aspek *afektif* adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Richard Boyatzis dari Weatherhead School of Management di Case Western Reserv University bahwa kecakapan karakter dua kali lebih berperan dibandingkan dengan kemampuan teknis (*kognitif*).²⁰

F. Penutup

Kesediaan warga untuk menaati hukum tanpa paksa ternyata merupakan prasyarat terealisasinya hukum secara signifikan. Ancaman sanksi sekeras apapun terbukti tidak akan mengontrol perilaku subjek sepenuhnya. Selalu saja ada celah dan kesempatan sekecil apapun yang akan dicoba dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum. Dengan demikian pembinaan mental dan spiritual setiap warga mutlak diperlukan sebagai realisasi sinergi antara gerakan sadar hukum gatra *kognitif* dengan *afektif*.

Daftar Kepustakaan

- Aburdene, Patricia. *Megatrends 2010 The Rise of Conscious Capitalism*. Cet. II. Jakarta: PT. Gramedia, 2011.
- Agustian, Ary Ginanjar. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiritual*. Cet. I. Jakarta: Penerbit Arga, 2001.
- Amin, A. Riawan. *The Celestial Management: ZIKR, PIKR, MIKR*. Cet. I. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Asmaul Husna for Success in Business and Life: Sukses, Kaya, Dan Bahagia Dengan Asmaul Husna*. Cet. III. Jakarta: Tazkia Publishing, 2009.
- AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: Era Swasta, 1984.
- Baharuddin. *Aktualisasi Psikologi Islami*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

¹⁹ Reuven Bar-On, *Bar-On Emotional Quotient Inventory: Technical Manual*, Cet. II (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), 285.

²⁰ Richard Boyatzis, *The Competent Manager: A Model of Effective Performance*, Cet. II (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 378.

- . *Paradigma Psikologi Islami*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bar-On, Reuven. *Bar-On Emotional Quotient Inventory: Technical Manual*. Cet. II. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Boyatzis, Richard. *The Competent Manager: A Model of Effective Performance*. Cet. II. Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Collins, Jim, and Jerry I. Poras. *Leadership Challenge*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
- Covey, Stephen R. *Principle Centered Leadership*. Cet. I. Jakarta: Binarupa Aksara, 1997.
- . *The 8th Habit Melampaui Efektivitas Menggapai Keagungan*. Cet. II. Jakarta: PT. Gramedia, 2006.
- Djatmiko. *Rahasia Sukses the Best CEO Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.
- Drucker, Peter F. *Management Challenges for the 21st Century*. Cet. V. Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Ellya, Rosana. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIs*, Vol.10, No.1, 2014
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*. Cet. VIII. Bandung: Mizan, 1998.
- Laurensius, A. *Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Metrokusumo, S. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma, 2014
- . *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Human Capital: Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*. Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Salman, O. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alui, 1993
- Sumardjono, M. S. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XII. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah: Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*. Set. II. Malang: Bayu Media Publishing, 2008.